


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BENGKALIS

2.1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini di tandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang – undangan dengan menerapkan system self assessment serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-1484/WPJ.02/2013 tanggal 13 September 2013 hal Pemindahan Lokasi KPP Pratama Bengkalis, KPP Pratama Bengkalis diinstruksikan pindah dari Kantor yang berada di Jalan Puteri Tujuh Nomor 7 kota Dumai ke wilayah Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis, terhitung mulai tanggal 13 September 2013. Pelaksanaan kepindahan dilaksanakan secara bertahap.

Pada saat itu sebagian seksi pada KPP Pratama Bengkalis menempati tanah dan gedung milik Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Duri, sebagian seksi masih berada pada Kantor yang berada di kota Dumai dan sebagian seksi lainnya menempati ruko yang telah disewa di wilayah Duri Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis. Dikarenakan keterbatasan tempat, selama KPP Pratama Bengkalis belum memiliki gedung perkantoran, KPP Pratama Bengkalis berencana untuk menyewa ruko yang berukuran lebih besar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Saat itu KPP Pratama Bengkalis beralamat di Jalan Lintas Duri – Dumai Km.3, Kel. Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.

Dan pada tanggal 1 januari 2014, KPP Pratama Bengkalis resmi pindah kembali kesebuah ruko yang beralamat di Jalan Hangtuh No. 21 (Depan Lembaga Adat, Melayu Riau/ LAMR) Kelurahan Batang Serosa, Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.

Terhitung mulai tanggal 13 Desember 2016, KPP Pratama Bengkalis resmi menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav 109, Basement Blok B03 Kel.Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28764.

KPP Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang berada dalam wilayah Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti yaitu meliputi kecamatan:

- a. Kecamatan Bantan
- b. Kecamatan Bengkalis
- c. Kecamatan Bukit Batu
- d. Kecamatan Mandau
- e. Kecamatan Rupa
- f. Kecamatan Rupa Utara
- g. Kecamatan Pinggir
- h. Kecamatan Siak Kecil
- i. Kecamatan Bathin Solapan
- j. Kecamatan Talang Muandau
- k. Kecamatan Bandar Laksamana
- l. Kecamatan Tebing Tinggi
- m. Kecamatan Merbau
- n. Kecamatan Tebing Tinggi Barat
- o. Kecamatan Rangsang
- p. Kecamatan Rangsang Barat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

2.2.1. Visi

Visi KPP Pratama Bengkalis yaitu “menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara”. Visi KPP Pratama Bengkalis adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan KPP Pratama Bengkalis yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran KPP Pratama Bengkalis.

2.2.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi, KPP Pratama Bengkalis mengemban misi “Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”. Misi KPP Pratama Bengkalis adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan, dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai di amanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi didalam berbagai bidang dilingkungan KPP Pratama Bengkalis dalam beraktivitas dan berinteraksi.

2.3. Uraian Tugas dan Fungsi Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan disemua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum & Kepatuhan Internal

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian,
- b. Pengadministrasian surat,
- c. Melakukan urusan keuangan,
- d. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan kantor

3. Seksi Pelayanan

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Menerima SPT dan melakukan registrasi wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- a. Pengumpulan data dan pengolahan Data
- b. Penyajian informasi perpajakan
- c. Perekaman dokumen perpajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- e. Pengalokasian penatausahaan bagi hasil (PBB), dan (BPHTB)
- f. Pelayanan dukungan teknis computer
- g. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-filing*
- h. Penyiapan laporan kerja

5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan
- b. Pendataan objek pajak
- c. Penilaian objek pajak
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Penerbitan NPWP cabang di KPP yang bersangkutan
- f. Himbauan PPN KMS

6. Seksi Penagihan

- a. Pelaksana penatausahaan penagihan aktif
- b. Penagihan piutang pajak
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak
- d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Seksi Pemeriksaan

- a. Pelaksana penyusunan rencana pemeriksaan
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan


- c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan perpajakan lainnya

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya
- b. Bimbingan dan himbauan wajib pajak
- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Analisa kerja wajib pajak
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.